



PUTUSAN

Nomor: 36/Pid/2013/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BARNABAS MANSOBEN Alias BAS ;
Tempat Lahir : Biak ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 8 Agustus 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Ambroben, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak
Numfor ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : DIII Komunikasi Jayapura ;
Terdakwa di tahan masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 10 Nopember 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan 20 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan 19 Januari 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 6 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal, 07 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal, 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura perpanjangan I sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.1 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/PT.JPR.

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura perpanjangan II sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Juli 2013 ;
9. Penahana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;

Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2/Pen,Pid/2013/PN.Bik tanggal 14 Pebruari 2013, di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: TURAN TENGKO, SH ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 36/Pen.Pid/ 2013/ PT.Jpr. tanggal 16 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 36/ PEN.PID/2013/PT. JPR. tanggal 22 Juli 2013 ;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 10/Pid.Sus/2013/ PN.Bik. tanggal 11 Juni 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perk. PDM.01/BIAK/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BARNABAS MANSOBEN Alias BAS pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Distrik Biak Kota Kabupaten Biak

Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal.2 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/PT.JPR.

Pengadilan Negeri Biak, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,*

munisi atau sesuatu bahan peledak, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

⇒ Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 saksi Ipda Erlan Sugiantoro, saksi Bripda Daniel Ayer, saksi Bripda Reinhard P Kelanit, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Kapolres Biak Numfor dengan Nomor Surat Perintah SPRINT/294/X/2012/Ops tanggal 17 Oktober 2012 yang berjumlah 10 (sepuluh) anggota polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana memiliki, menyimpan, mempergunakan, menguasai bahan peledak tanpa ijin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas dimana informasi yang para saksi dapatkan adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 akan dilakukan demonstrasi oleh Para Anggota Komite KNPB dan karena tidak disetujui oleh pihak Kepolisian maka rencana demonstrasi tersebut batal dilaksanakan akan tetapi TPN/OPM akan tetap melaksanakan peledakan Bom ditempat-tempat yang dianggap VITAL tersebut yang akhirnya didapatilah nama Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas dan Terdakwa Paulus Alua alias Paul (split) sebagai Target Operasi oleh pihak Polres Biak Numfor ;

⇒ Kemudian berdasarkan SPRINT/294/X/2012/OPS tersebut saksi- saksi Ipda Erlan Sugiantoro, saksi Bripda Daniel Ayer, saksi Bripda Reinhard P Kelanit melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti Terdakwa Barnabas Mansoben

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bas sesuai dengan Target Operasi dan sesuai dengan ciri-ciri yang sudah didapatkan berdasarkan informasi yakni Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas memiliki ciri-ciri rambut panjang keriting dililit, tinggi badan kurang lebih sekitar 170 Cm, perawakan brewok, yang ketika itu Terdakwa sedang melintas di jalan Bosnik Raya ;

⇒ Kemudian para saksi yang notabene adalah Team Sus yang ditunjuk sesuai SPRINT/294/X/2012/OPS melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekira jam 16.45 Wit terhadap Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas

Hal.3 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/PT.JPR.

dimana ada saat penangkapan itu saksi Ipda Sugianto memanggil nama “BASTIAN” kemudian dijawab oleh Terdakwa “bukan saya bukan Bastian saya Barnabas” kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara berontak dan hendak mencabut pisau sangkur yang disimpan/digantung di pinggang sebelah kiri sambil mengatakan kepada petugas Polisi “kaka salah tangkap ini saya bukan Bastian saya Barnabas” yang kemudian akhirnya Terdakwa berhasil dibekuk berikut beserta barang buktinya yang disimpannya di dalam tas pinggang Terdakwa yakni berupa: 4 (empat) bungkus bubuk/serbuk mesiu warna cokelat, 1 (satu) buah granat nanas rakitan, amunisi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 2 (dua) buah selongsong peluru, 1 (satu) logam besi putih panjang 9 cm, 1 (satu) buah pasak pemalu senjata, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau sangkur, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) dos korek kayu merk Agogo, 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora ukuran lebar 105 cm dan Panjang 160 cm, 1 (satu) lembar Kartu Anggota Papua Merdeka, 1 (satu) lembar Kartu Panitia Nasional TPN-OPM, 1 (satu) buah peneng berlogo Bintang Kejora, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 2 (dua) buah cas HP, 1 (satu) buah camera digital merk Sony, 1 (satu) lembar foto ukuran 4R, 1 (satu) buah tas noken, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah pin berlogo West Papua, 1 (satu) lembar undangan No.05/FPO-OPM.CMMM.PB.CODAM D.II.S.WP/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

X/2012 Kepada Panglima Codam 1,II,III,IV,V Komandan Wilayah Sek, beserta jajaran
Kodak, perihal Pembahasan Hasil Rakernas ;

- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Biak ternyata Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas sudah dilatih oleh Panglima sdr. Anton Kafiar untuk merakit dan meledakkan bahan peledak didaerah/kampung Umboridori Supiori Barat selama 2(dua) bulan yang mana sesuai dengan doktrin sasaran yang akan diledakkan adalah ditempat keramaian yaitu objek vital/daerah pertokoan ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas tidak memiliki ijin resmi dari pihak berwajib ataupun Pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor: 12 tahun 1951;

Hal.4 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/PT.JPR.

A T A U

Bahwa ia Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Sisingamangaraja, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- ⇒ Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 saksi Ipda Erlan Sugiantoro, saksi Bripda Daniel Ayer, saksi Bripda Reinhard P Kelanit, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Kapolres Biak Numfor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Perintah SPRINT/294/X/2012/Ops tanggal 17 Oktober 2012 yang berjumlah 10 (sepuluh) anggota Polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana memiliki, menyimpan, mempergunakan, menguasai bahan peledak tanpa ijin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas dimana informasi yang para saksi dapatkan adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 akan dilakukan demonstrasi oleh Para Anggota Komite KNPB dan karena tidak disetujui oleh pihak Kepolisian maka rencana demonstrasi tersebut batal dilaksanakan akan tetapi TPN/OPM akan tetap melaksanakan peledakan Bom ditempat-tempat yang dianggap VITAL tersebut yang akhirnya didapatkan nama Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas dan Terdakwa Paulus Alua alias Paul (split) sebagai Target Operasi oleh pihak Polres Biak Numfor ;

⇒ Kemudian berdasarkan SPRINT/294/X/2012/OPS tersebut saksi saksi Ipda Erlan Sugiantoro, saksi Bripda Daniel Ayer, saksi Bripda Reinhard P. Kelanit melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas sesuai dengan Target Operasi dan sesuai dengan ciri-ciri yang sudah didapatkan berdasarkan informasi yakni Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas memiliki ciri-ciri rambut

Hal.5 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/PT.JPR.

panjang keriting dililit, tinggi badan kurang lebih sekitar 170 Cm, perawakan brewok, yang ketika itu Terdakwa sedang melintas di jalan Bosnik Raya ;

⇒ Kemudian para saksi yang notabene adalah Team Sus yang ditunjuk sesuai SPRINT/294/X/2012/OPS melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekira jam 16.45 Wit terhadap Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas dimana ada saat penangkapan itu saksi Ipda Sugiyanto memanggil nama “BASTIAN” kemudian dijawab oleh Terdakwa “bukan saya bukan Bastian saya Barnabas” kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara berontak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hendak mencabut pisau sangkur yang disimpan/digantung di pinggang sebelah kiri sambil mengatakan kepada petugas Polisi “kaka salah tangkap ini saya bukan Bastian saya Barnabas” yang kemudian akhirnya Terdakwa berhasil dibekuk berikut beserta barang buktinya yang disimpannya di dalam tas pinggang Terdakwa yakni berupa: 4 (empat) bungkus bubuk/serbuk mesiu warna cokelat, 1 (satu) buah granat nanas rakitan, amunisi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 2 (dua) buah selongsong peluru, 1 (satu) logam besi putih panjang 9 cm, 1 (satu) buah pasak pemalu senjata, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau sangkur, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) dos korek kayu merk Agogo, 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora ukuran lebar 105 cm dan Panjang 160 cm, 1 (satu) lembar Kartu Anggota Papua Merdeka, 1 (satu) lembar Kartu Panitia Nasional TPN-OPM, 1 (satu) buah peneng berlogo Bintang Kejora, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 2(dua) buah cas HP, 1 (satu) buah camera digital merk Sony, 1 (satu) lembar foto ukuran 4R, 1 (satu) buah tas noken, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah pin berlogo West Papua, 1 (satu) lembar undangan No.05/FPO-OPM.CMMM.PB.CODAM D.II.S.WP/X/2012 Kepada Panglima Codam I,II,III,IV,V Komandan Wilayah Sek, beserta jajaran Kodak, perihal Pembahasan Hasil Rakernas ;

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Biak ternyata Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas sudah dilatih oleh Panglima sdr. Anton Kafiari untuk merakit dan meledakkan bahan peledak didaerah/kampung Umboridori Supiori Barat selama 2(dua) bulan yang mana sesuai dengan Doktrin sasaran yang akan diledakkan adalah ditempat

Hal.6 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/PT.JPR.

keramaian yaitu objek vital/daerah pertokoan ;

⇒ Bahwa Terdakwa Barnabas Mansoben alias Bas tidak memiliki ijin resmi dari pihak berwajib ataupun Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1

Undang-Undang Darurat Nomor: 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARNABAS MANSOBEN Alias BAS bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa Munisi atau bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No.12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARNABAS MANSOBEN Alias BAS dengan pidana penjara selama..6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;

4 (empat) bungkus bubuk/serbuk mesiu warna coklat, 1 (satu) buah granat nanas rakitan, amunisi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 2 (dua) buah selongsong peluru, 1 (satu) logam besi putih panjang 9 cm, 1 (satu) buah pasak pemalu senjata, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau sangkur, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) dos korek kayu merk Agogo, 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora ukuran lebar 105 cm dan Panjang 160 cm, 1 (satu) lembar Kartu Anggota Papua Merdeka, 1 (satu) lembar Kartu Panitia Nasional TPN-OPM, 1 (satu) buah peneng berlogo Bintang Kejora, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 2 (dua) buah cas HP, 1 (satu) buah camera digital merk Sony, 1 (satu) lembar foto ukuran 4R, 1 (satu) buah tas noken, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah pin berlogo West Papua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar undangan No.05/FPO-OPM.CMMM.PB.CODAM D.II.S.WP/X/2012

Kepada Panglima Codam 1,II,III,IV,V Komandan Wilayah Sek, beserta jajaran Kodak,
perihal Pembahasan Hasil Rakernas ;

Hal.7 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/PT.JPR.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani
membayar ongkos perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor: 10/Pid.Sus/2013/ PN.Bik,
tanggal 11 Juni 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BARNABAS MANSOBEN alias BAS telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menguasai, membawa,
menyimpan dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata Api, Munisi atau bahan
Peledak*“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARNABAS MANSOBEN alias BAS oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 bungkus bubuk/serbuk misiu warna coklat ;
 - 1 buah granat nanas rakitan ;
 - Munisi 25 butir ;
 - 2 buah selongsong peluru ;
 - 1 (satu) logam besi putih panjang 9 Cm ;
 - 1 (satu) buah pasak pemalu senjata ;
 - 1 (satu) buah obeng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah pisau sangkur ;
- 1 (satu) buah paku ;
- 1 (satu) dos korek kayu merk Agogo ;
- 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora ukuran lebar 105 cm dan panjang 160 cm ;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Papua Merdeka ;
- 1 (satu) lembar Kartu Panitia Nasional TPN-OPM ;

Hal.8 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/PT.JPR.

- 1 (satu) buah peneng berlogo Bintang Kejora ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
- 2(dua) buah cas HP ;
- 1 (satu) buah camera digital merk Sony ;
- 1 (satu) lembar foto ukuran 4R ;
- 1 (satu) buah tas noken ;
- 1 (satu) buah tas pinggang ;
- 1 (satu) buah pin berlogo West Papua ;
- 1 (satu) lembar undangan No.05/FPO-OPM. CMMM.PB.CODAM D.II.S.WP/ X/2012

Kepada Panglima Codam 1,II,III,IV,V Komandan Wilayah Sek, beserta jajaran Kodak,
perihal Pembahasan Hasil Rakernas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6.Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Terdakwa dan Penuntut Umum telah
menyatakan banding di depan Panitera Pengadilan Negeri Biak, masing-masing tertanggal 17
Juni 2013 dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut oleh Panitera Muda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pada Pengadilan Negeri Biak kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 26 Juni 2013 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara patut oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Biak kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor: W30-U4/442/HK.07/ VI/2013 dan W30-U4/441/HK.07/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013, di mana Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Hal.9 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/PT.JPR.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 26 Juni 2013, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Untuk member hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya ;
2. Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah ;
3. Untuk menciptakan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
4. Bahwa pemidanaan itu juga bertujuan memberikan kepastian hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru lagi yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya telah mempertimbangkan secara cermat, dan seksama sehingga dapat membuktikan bahwa semua unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi; Dan juga sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan, dan Hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, serta tujuan pemidanaan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa di samping hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama: Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 10/Pid.Sus./2013/PN.Bik. tanggal 11 Juni 2013, yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdkawa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikdawkanan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Hal.10 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/

PT.JPR.

tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindeak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak sebagai salah satu unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibuktikan, akan tetapi dalam kualifikasi tindak pidana yang terbukti tidak dicantumkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus memperbaiki dan mencantumkan kata “Tanpa Hak” dalam kualifikasi tindak pidana tersebut, sehingga amar selengkapny berbungyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah cukup alasan hukum untuk tetap mempertahankan status penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawa ini ;

Memperhatikan: Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951, Pasal-pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari: Terdakwa BARNABAS MANSOBEN alias BAS dan PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIAK tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor: 10/Pid.Sus/2013/ PN.Bik. tanggal 11 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

⇒ Menyatakan Terdakwa: BARNABAS MANSOBEN alias BAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN DAN MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA SESUATU*”

Hal.11 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/

PT.JPR.

SENJATA API, AMUNISI ATAU BAHAN PELEDAK “ ;

- ⇒ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARNABAS MANSOBEN alias BAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama: *3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;*
- ⇒ Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- ⇒ Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 bungkus bubuk/serbuk mesiu warna coklat ;
- 1 buah granat nanas rakitan ;
- Amunisi 25 butir ;
- 2 buah selongsong peluru ;
- 1 (satu) logam besi putih panjang 9 Cm ;
- 1 (satu) buah pasak pemalu senjata ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah pisau sangkur ;
- 1 (satu) buah paku ;
- 1 (satu) dos korek kayu merk Agogo ;
- 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora ukuran lebar 105 cm dan Panjang 160 cm ;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Papua Merdeka ;
- 1 (satu) lembar Kartu Panitia Nasional TPN-OPM ;
- 1 (satu) buah peneng berlogo Bintang Kejora ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
- 2(dua) buah cas HP ;
- 1 (satu) buah camera digital merk Sony ;
- 1 (satu) lembar foto ukuran 4R ;
- 1 (satu) buah tas noken ;

Hal.12 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/

PT.JPR.

- 1 (satu) buah tas pinggang ;
- 1 (satu) buah pin berlogo West Papua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar undangan No. 05/FPO-OPM.CMMM.PB.CODAM D. II. S.WP/X/2012 Kepada Panglima Codam 1, II, III, IV, V Komandan Wilayah Sek, beserta jajaran Kodak, perihal Pembahasan Hasil Rakernas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Senin, tanggal 22 Juli 2013** oleh: CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, SUNARDI, SH. dan MOHAMAD LEGOWO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis tanggal 25 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: MATIUS PALEON, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD.

1. SUNARDI, S.H.
RAMPALODJI, S.H., M.H.
2. MOHAMAD LEGOWO, S.H.

Ketua ,

TTD.

CHRISNO

TTD.

Panitera Pengganti,
TTD.
MATIUS PALEON, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

TTD.

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP: 19551129 197703 1001.

Hal.13 dari 13 Hal. Put. No. 36/PID/2013/

PT.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)